

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

Nani Fauziah*

Kusmuriyanto

Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan pajak, keadilan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, pengetahuan pajak, tingkat penghasilan, moral wajib pajak. Terhadap kepatuhan implementasi PP No. 46 tahun 2013. Populasi penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) aktif yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, sehingga diperoleh 30 responden. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, keadilan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013, sedangkan kemudahan pajak, pengetahuan pajak dan moral wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain dan memperluas wilayah sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih riil mengenai kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Keadilan Pajak; Kemudahan Pajak; Moral Wajib Pajak; PP 46/2013; Tingkat Penghasilan

Abstract

The purpose of this research is to analyze the influence of tax easies, tax fairness, quality of services, tax penalties, tax knowledge, income level, moral tax payers on implementation compliance of Government Regulation No. 46 2013. The population in this research is Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) have active statues that have been registered in Dinas Koperasi and Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang. Sampling methode in this research with convenience sampling there are 30 respondent. This research use descriptive analysis and multiple regressions. The result of this research shows that tax fairness, quality of services, tax penalties, income level has no partially influence to Implementation Compliance of Government Regulation No. 46 2013, while tax easies, tax knowledge and moral tax payers partially influence to Implementation Compliance of Government Regulation No. 46 2013. Further research is expected added another independent variable and expand the sample of the study in order to produce a more real condition of tax compliance.

Keywords: Government Regulation 46/2013; Income Level; Moral Tax Payers; Tax easies; Tax Fairness

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pembiayaan dan pembangunan suatu negara adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak negara pada saat mengalami krisis global mengandalkan pajak sebagai instrumen ekonomi untuk menunjang keberlangsungan pembangunan yang berkesinambungan.

*Nani Fauziah

Email: nanifauzia@gmail.com

Pentingnya peranan pajak mendorong pemerintah untuk selalu berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Cara untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan melakukan insentififikasi pajak seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sektor usaha yang saat ini menjadi sorotan pemerintah dan memiliki potensi cukup besar bagi penerimaan pajak adalah sektor UMKM dan koperasi, hal ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan UMKM dan Koperasi hampir diseluruh pelosok negeri. Berdasarkan keterangan Menteri Koperasi dan UMKM jumlah UMKM di Indonesia setiap tahun terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 7-8 %. Pada tahun 2014 ada 56,5 juta UMKM di Indonesia dan menyumbang 90% pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM dan koperasi menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 5%. Jumlah UMKM di Indonesia sangat besar tetapi yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak hanya sekitar 20 juta saja (Tambunan, 2013). Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak para pelaku UMKM dan Koperasi yang lalai membayar pajak dan membuktikan bahwa tingkat kepatuhan pajak dinegara ini masih sangat rendah.

Menanggapi hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dengan tarif 1% yang bersifat final. PP 46 tahun 2013 disinyalir timbul seiring dengan gencarnya program pemerintah untuk menyentuh sektor-sektor yang luput dari perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya sektor UMKM (Andala, 2014). Tapi dalam penerapan Peraturan baru ini banyak kendala yang dihadapi khususnya dari perilaku kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Penerbitan PP No 46 Tahun 2013 menuai banyak pro dan kontra di masyarakat khususnya dari kalangan pelaku UMKM dan Koperasi, salah satunya yaitu pelaku UMKM dan koperasi di Kota Semarang. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mangoting dan Sadjarto (2013) perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan implementasi PP No. 46 Tahun 2013 dalam penelitian ini diantaranya yaitu pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan dan moral wajib pajak, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan implementasi PP No. 46 Tahun 2013 adalah kemudahan, keadilan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan, keadilan, kualitas pelayanan, sanksi pajak, pengetahuan, tingkat penghasilan dan moral wajib pajak terhadap kepatuhan implementasi PP 46/2013.

Beberapa penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Mutia (2014) menunjukkan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Masruroh dan Zulaikha (2013) menunjukkan pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menemukan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Andala (2014) menunjukkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sri Rustyaningsih (2011) menunjukkan pemahaman akan self assesment system, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Priantara dan Supriyadi (2011) menunjukkan kemudahan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi berhubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahmatika (2010) menunjukkan pengetahuan dan kemudahan sistem pembayaran berpengaruh signifikan terhadap keserasan wajib pajak sedangkan pemahaman self assesment system dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Terbitnya PP No. 46 Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya pelaku koperasi dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan karena perhitungan pajak dalam PP No. 46 Tahun 2013 sangat sederhana yaitu 1% dari peredaran bruto tiap bulan dan bersifat final. Kemudahan pajak termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Persepsi wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang ada akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Mudah tidaknya peraturan pajak yang ada akan dijadikan dasar wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh atau tidak. Semakin mudah peraturan pajak maka wajib pajak akan semakin patuh. Penelitian Rahmatika (2010) menyatakan kemudahan berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) juga menemukan bahwa kemudahan mempunyai hubungan positif serta berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memiliki NPWP.

H₁: Kemudahan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Implementasi PP 46/ 2013

Persepsi mengenai keadilan sistem pajak akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mematuhi peraturan pajak. Pembayar pajak cenderung menghindari pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Terbitnya PP 46/2013 yang mengenakan tarif 1% dari omset mendapat tanggapan beragam di kalangan masyarakat khususnya para pelaku UMKM dan koperasi (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014). Semakin adil peraturan pajak maka wajib pajak akan semakin patuh. Penelitian Brainnyah (2013) menemukan keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Keadilan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Implementasi PP 46 /2013

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka kepuasan yang didapat wajib pajak semakin tinggi. Menurut teori pembelajaran sosial yang dikembangkan Robbin (2008) seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengalaman langsung mengenai pelayanan yang diberikan fiskus atau kantor pelayanan pajak terhadap wajib pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Apabila kualitas pelayanan baik dan wajib pajak puas tentang pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka wajib pajak tersebut akan taat membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian Julianti (2014) dan

Rustyaningsih (2011) menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013) menunjukkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

H₃: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Implementasi PP 46 /2013

Sanksi pajak merupakan salah satu alat meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin tegas sanksi ditegakkan maka wajib pajak akan semakin patuh. Karena wajib pajak akan berpikir bahwa sanksi yang diberikan akan lebih banyak merugikan mereka. Menurut teori pembelajaran sosial yang dikembangkan Robbin (2008), wajib pajak dapat belajar dengan mengamati wajib pajak lain yang mendapat sanksi dan mengalami langsung pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak apabila melanggar norma perpajakan. Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemberian sanksi dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Penelitian Mutia (2014) menemukan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Masruroh dan Zulaikha (2013) serta Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄: Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Implementasi PP 46 /2013

Tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh orang tersebut. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang peraturan perpajakan maka kemungkinan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak akan semakin kecil. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan pajak yang ada (Mutia, 2014). Menurut teori pembelajaran sosial yang dikembangkan Robbin (2008), wajib pajak dapat belajar dengan mengamati sistem dan peraturan pajak yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pengamatan dan pengalaman ini bisa diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh atau tidak. Fahluzy dan Agustina (2014), Andala (2014), Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menemukan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

H₅: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Implementasi PP 46 /2013


Tingkat penghasilan sangat erat kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Karena besarnya pajak yang dibayar wajib pajak tergantung dari tingkat penghasilannya. Tingkat penghasilan seseorang akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki penghasilan terbatas kemungkinan akan cenderung menghindari kewajiban pajaknya. Penelitian Rustyaningsih (2011) dan Chaerunnisa (2010) menunjukkan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₆: Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Implementasi PP 46/2013

Menurut Cummings *et al* (2005) moral wajib pajak adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Seseorang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi maka akan lebih patuh pajak dibandingkan yang lain (Salman dan Farid, 2008). Layata dan Setiawan (2014) menunjukkan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Indriyani dan Sukartha (2014) menunjukkan tanggung jawab moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Salman dan Farid (2008) menunjukkan moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

H₇: Moral wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Implementasi PP 46/2013



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang ada di Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner yang disebar ke beberapa KPRI yang ada di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*, sehingga didapat 30 KPRI dari seluruh KPRI yang ada di Kota Semarang. Kuesioner yang disebar sebanyak 30 kuesioner dan yang dapat diolah juga sebanyak 30 kuesioner. Artinya tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%.

Berikut ini merupakan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
Kepatuhan Implementasi PP 46/2013	Kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan peraturan perpajakan yaitu PP No. 46 tahun 2013	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri Kepatuhan dalam menghitung Kepatuhan dalam membayar Kepatuhan dalam melaporkan	Adopsi dari Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014)
Kemudahan Pajak	Kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak meliputi perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak	Kemudahan dalam perhitungan Kemudahan dalam penyetoran Kemudahan dalam pelaporan	Peneliti
Keadilan Pajak	Adil dalam pelaksanaannya yaitu pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak harus adil dalam memberikan hak dan kewajiban kepada wajib pajak	Peraturan pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata Tarif pajak tidak memberatkan wajib pajak	Peneliti
Kualitas Pelayanan	Kemampuan pelayanan perpajakan yang diberikan oleh individu atau organisasi terhadap wajib pajaknya, kemampuan untuk melaksanakan	Petugas telah memberikan pelayanan pajak dengan baik Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu	Adopsi dari Mutia (2014)

	layanan secara tepat, kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat	pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku WP Petugas senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien	
Sanksi Pajak	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi.	Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	Adopsi dari Mutia (2014)
Pengetahuan Pajak	Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak	Pengetahuan mengenai NPWP Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan terbaru Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan Pengetahuan mengenai tarif pajak Pengetahuan mengenai prosedur perpajakan	Adopsi dari Andala (2014)
Tingkat Penghasilan	penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang dijadikan acuan dalam pemungutan pajak.	Pembayaran perpajakan Melaporkan penghasilan yang diterima	modifikasi dari Yusrillah (2006) dalam Rahmatika (2010)
Moral Wajib Pajak	motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak	Kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak Ketransparanan dalam pelaporan pajak Kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak Tidak melakukan penghindaran pajak	modifikasi Thurman et al (1984), Troutman (1993) dalam Salman dan Farid (2008)

Sumber: Data Primer diolah 2015

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t, uji statistik F dan uji koefisien determinan (R^2). Adapun model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + b_7x_7 + e$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan implementasi PP 46 tahun 2013
 a = konstanta
 b₁-b₇ = koefisien regresi
 X₁ = kemudahan pajak
 X₂ = keadilan pajak
 X₃ = kualitas pelayanan pajak
 X₄ = sanksi pajak
 X₅ = pengetahuan pajak
 X₆ = tingkat penghasilan
 X₇ = moral WP
 e = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEMUDAHAN PAJAK	30	9	20	14,53	2,751
KEADILAN PAJAK	30	9	18	12,97	2,671
KUALITAS PELAYANAN	30	10	25	18,00	3,833
SANKSI PAJAK	30	14	25	20,47	3,148
PENGETAHUAN PAJAK	30	17	30	23,73	3,129
TINGKAT PENGHASILAN	30	10	19	15,43	2,012
MORAL WAJIB PAJAK	30	11	20	15,87	2,501
KEPATUHAN PP 46/2013	30	20	30	25,83	2,627

Sumber: Data primer yang diolah 2015

Uji asumsi klasik digunakan untuk menghindari bias karena tidak semua data dapat diolah dengan analisis regresi. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* tidak ada yang nilainya kurang dari 0, 10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 sehingga tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Uji heteroskedastisitas melalui uji glejser didapat koefisien parameter semua variabel independen mempunyai tingkat signifikansi diatas 0, 05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model persamaan regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berikut ini tabel yang menyajikan hasil perhitungan regresi:

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	α	Hipotesis
Kemudahan Pajak→Kepatuhan implementasi PP 46/203	0,377	0,015	5%	H ₁ diterima
Keadilan Pajak → Kepatuhan implementasi PP 46/203	0,184	0,250	5%	H ₂ ditolak
Kualitas Pelayanan → Kepatuhan implementasi PP 46/203	-0,217	0,059	5%	H ₃ ditolak
Sanksi Pajak→ Kepatuhan implementasi PP 46/203	-0,058	0,646	5%	H ₄ ditolak
Pengetahuan Pajak→ Kepatuhan implementasi PP 46/203	0,525	0,002	5%	H ₅ diterima
Tingkat Penghasilan → Kepatuhan implementasi PP 46/203	-0,096	0,649	5%	H ₆ ditolak
Moral Wajib Pajak → Kepatuhan implementasi PP 46/203	-0,646	0,001	5%	H ₇ diterima

Sumber: Data primer yang diolah 2015

Variabel kemudahan pajak memiliki tingkat signifikansi $0,015 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemudahan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP No. 46 tahun 2013, maka (H_1) diterima. Variabel keadilan pajak memiliki tingkat signifikansi $0,250 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP No. 46 tahun 2013, maka (H_2) ditolak.

Variabel kualitas pelayanan memiliki tingkat signifikansi $0,059 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP No. 46 tahun 2013, maka (H_3) ditolak. Variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikansi $0,646 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP No. 46 tahun 2013, maka (H_4) ditolak. Menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pengetahuan pajak memiliki tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP No. 46 tahun 2013, maka (H_5) diterima. Variabel tingkat penghasilan memiliki tingkat signifikansi $0,649 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP No. 46 tahun 2013, maka (H_6) ditolak. Variabel moral wajib pajak memiliki tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) arah koefisien negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP No. 46 tahun 2013, maka (H_7) diterima.

Kemudahan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP 46/2013. Hasil ini mendukung hasil penelitian Joumard dalam Kamleitner (2010) yang menyatakan bahwa administrasi perpajakan perlu dilakukan penyederhanaan sehingga memberikan kemudahan dan akan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Rahmatika (2010) yang menyatakan bahwa kemudahan sistem pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP 46/2013. Ini berarti peraturan yang ada belum cukup adil sehingga belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil ini mendukung hasil penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP 46/2013. Hal ini dapat terjadi karena kualitas pelayanan dari aparat pajak belum dapat memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Hasil ini mendukung hasil penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP 46/2013. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan belum konsistennya sanksi yang diterapkan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP 46/2013. Hal ini membuktikan pengetahuan yang tinggi akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil ini

konsisten dengan hasil penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), Andala (2014) dan Rahmatika (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP 46/2013. Hasil ini mendukung hasil penelitian Rahmatika (2010) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP 46/2013. Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Salman dan Farid (2008) yang menyatakan bahwa moral pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kemudahan pajak, pengetahuan pajak dan moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan implementasi PP no. 46 tahun 2013, sedangkan keadilan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan implementasi PP no. 46 tahun 2013.

Wajib pajak diharapkan dapat terus update peraturan terbaru dan aktif untuk belajar perpajakan agar pengetahuan mengenai peraturan perpajakan semakin meningkat dan lebih sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lainnya serta menambahkan jumlah sampel penelitian dan memperluas wilayah sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih riil mengenai kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andala, R.T. 2013. Analisis Pengaruh Pemahaman Para Pelaku UMKM terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma.
- Brainyyah, M.Q. 2013. The Effect Of Fairness, Tax Knowledge, and Tax Complexity On Tax Compliance: The Case Of SME Entrepreneurs' Taxpayers In Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 1(2):1-17.
- Chaerunnisa. 2010. Analisis Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fahluzy, S.F. dan Agustina, L. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*. 3(3):399-406.
- Indriyani, P.A. dan Sukartha, I.M. 2014. Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-journal Akuntansi Universitas Udayana*. 7(2):431-443.
- Julianti, M. 2014. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko wajib pajak Sebagai Variabel Moderating. Semarang: UNDIP.
- Kamleitner *et al.* 2010. Tax compliance of small business owners: A review. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*. 18(3):330-351.

- Layata, S. dan Setiawan, P.E. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-journal Akuntansi Universitas Udayana*. 9(2):540-556.
- Mangoting dan Sadjiarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 15(2):106-115.
- Masruroh, S. dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. 2(4):1-15.
- Mutia, S.P.T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Priantara, D. dan Supriyadi, B. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 13(2):98-107.
- Rahmatika, M. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada UMKM. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh.
- Robbins, S.P. dan Judge, T.A. 2008. *Perilaku Organisasional*. Jakarta : Salemba Empat.
- Cummings, R.G., Vanquez, J.M., McKee, M., Torgler, B. Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence.
- Rustiyarningsih, S. 2011. Faktor – Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta*. 4:44-54.
- Salman, K.R. dan Farid, M. 2008. Pengaruh Sikap dan Moral wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Surabaya: STIE Perbanas.
- Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. 3(3):378-386.
- Tambunan, R. 2013. Ketentuan PP 46 atas UMKM, sederhana tapi tidak adil. <https://akuntansitax.wordpress.com/2013/12/09/ketentuan-pp-46-atas-umkm-sederhana-tapi-tidak-adil/>. (diakses 22 November 2014)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983). 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak

